

RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)

1. Nama Hibah/ Grant : Komplek Masjid Baitut Taqwa beserta Sarana dan Prasarana Masjid
2. Nilai Hibah/ Grant : 2.127.238.737,05
3. Mata Uang : Rupiah
4. Nomor Hibah/ Grant : -
5. Nomor Referensi lain : BA-01/DKM/2015
6. Tanggal Penandatanganan : 16 Februari 2015
7. Kementerian Lembaga Penerima/ Executive Agency : Kementerian Keuangan
8. Kode Satker : 015
9. Implementing Agency/ Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)
 - a. Nama : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - b. Alamat : Jalan Jenderal A. Yani , Jakarta – 13230, Kotak Pos 225 Jakarta - 13013
 - c. Kode Satker : 410640
 - d. Nomor Telepon/ Faximile : (021) 4890308/ 4890871
 - e. E-mail : -
10. Donor/ Pemberi Hibah
 - a. Nama : Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Taqwa
 - b. Alamat : Jalan Jenderal A. Yani (By Pass), Jakarta
 - c. Nomor Telepon/ Faximile : (021) 4897777 (Ext.617)
 - d. E-mail : -
11. Sumber Pembiayaan
 - ☐ Lembaga Multilateral
 - ☐ Lembaga Bilateral
 - ☐ Lembaga Swasta
 - ☐ Lainnya :
12. Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) : -
13. Jenis Hibah : Hibah langsung berupa barang
14. Penarikan Hibah
 - a. Tatacara Penarikan : ☐ LP ☐ L/C ☐ PI ☐ Reksus
 - b. Rencana Penarikan/ Disbursement Plant :

No	Penarikan	Tgl/ Bln/ Thn	Nilai
1.	I	-	-
2.	II	-	-
3.	III	-	-
4.	IV	-	-
5.	V	-	-
6.	Dan seterusnya	-	-

c. Diterushibahkan

No	Kepada	Nilai
1.	-	-
2.	-	-

14. Sektor Pembiayaan : -
15. Lokasi/ Alokasi Poyek :

No	Lokasi	Nilai
1.	Jalan Jenderal A. Yani (By Pass), Jakarta	2.127.238.737,05
2.	-	-

16. Tanggal Efektif/ *Effective Date* : 16 Februari 2015
 17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/
Date Effective Limit : 16 Februari 2015
 18. Tanggal Batas Penarikan/ Closing Date : -

19. Tanggal Penutupan Rekening/
 Date of Closing Account : -
 20. Biaya : -

No	I	II	III	IV	V
1.	Jenis biaya	-	-	-	-
2.	Besar biaya	-	-	-	-
3.	Jatuh tempo	-	-	-	-

21. Ketentuan Pengiriman NoD : ☐ Ada ☒ Tidak ada
 22. Persyaratan Pengefektifan
Condition Presedence for Effectiveness : -
 23. Nomor Registrasi Grant/ Hibah :
 24. DMFAS Grant ID :

Jakarta, Juli 2015
 Sekretaris Direktorat Jenderal,


 Kushari Suprianto
 NIP 19661002 199103 1 001

DEWAN KEMAKMURAN MASJID
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Sekretariat : Jl. A.Yani (By Pass), Jakarta (021) 48977777 (Ext.617)

Bank BRI K.K.Kantor Pusat DJBC No.125.601000007301

BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
BERUPA KOMPLEK MASJID BAITUT TAQWA BERSERTA SARANA PRASARANA MASJID
YANG AKAN DIALIHSTATUSKAN MENJADI BARANG MILIK NEGARA
DARI DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) BAITUT TAQWA
KEPADA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor : BA-01/DKM/2015

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu lima belas (16-02-2015), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Oentarto Wibowo
NIP : 196410141991031001
Jabatan : Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Kantor Pusat DJBC
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani, *By Pass*, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Taqwa Kantor Pusat DJBC, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Iyan Rubiyanto
NIP : 196609271991031002
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani, *By Pass*, Rawamangun, Jakarta Timur, Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Kepada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor SE-04/SJ/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengamanan dan Pemanfaatan Tempat Peribadatan.
7. Surat Ketua DKM Baitut Taqwa nomor S-26/MBT/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penyerahan Aset Masjid Sebagai Barang Milik Negara (BMN)

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima kompleks bangunan masjid beserta sarana prasarananya dengan ketentuan sebagaimana berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan asset berupa kompleks bangunan masjid kepada PIHAK KEDUA dengan luas 1.391 m² dan sarana prasarana masjid yang terdiri dari:

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Luas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Masjid		964	1.652.663.852,96
2	Perpustakaan Masjid		45	40.342.397,92
3	Menara Masjid		11	12.858.386,74
4	Tempat Wudhu Laki-laki		190	139.811.782,47
5	Tempat Wudhu Perempuan		108	79.471.960,56
6	Rumah Penjaga Masjid		73	61.380.356,40
7	AC Merk Denpoo	1		1.500.000,00
8	AC Casette	1		5.700.000,00
9	AC Central	2		120.000.000,00
10	AC Split	7		10.500.000,00
11	Lampu Hias	1		1.000.000,00
12	Equalizer	2		2.000.000,00
Total				2.127.238.737,05

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA menerima sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kompleks masjid dan sarana prasarana masjid sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
2. PIHAK PERTAMA menjamin tidak ada tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap PIHAK KEDUA sebagai akibat dilaksanakannya Berita Acara Serah Terima ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A.YANI, JAKARTA – 13230, KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013,
TELEPON : 4890308 FAKSIMILE : 4890871

**SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH
LANGSUNG TANPA MELALUI KPPN (SPTMHL)**

NOMOR : 01 /BC.1/2015
TANGGAL : 31 Juli 2015

Menyatakan bahwa saya atas nama:

Kementerian/Negara/Lembaga : (015) Kementerian Keuangan
Eselon I : (05) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Satker : (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Nomor dan Tanggal DIPA : Tidak ada DIPA
Nomor dan Tanggal SP Pengesahan : Tidak ada SP Pengesahan

bertanggung jawab penuh atas segala penerimaan hibah berupa Komplek Masjid Baitut Taqwa beserta Sarana dan Prasarana Masjid yang diterima langsung dari:
Pemberi Hibah : Oentarto Wibowo (Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitut Taqwa)

Tanggal & Nomor Perjanjian Hibah : BA-01/DKM/2015, tanggal 16 Februari 2015
Nomor Register : -
Nilai Hibah/Komitmen Hibah : Rp 2.127.238.737,05

Tanpa melalui KPPN dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Pagu	Realisasi		Sisa
Pendapatan		Bulan ini	s.d. Bulan ini	
431121	-	Rp 2.127.238.737,05	Rp 2.127.238.737,05	0
Belanja				
533211	-	Rp 2.127.238.737,05	Rp 2.127.238.737,05	0

Bukti-bukti terkait hal tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2015
Sekretaris Direktorat Jenderal,
Selaku kuasa Pengguna Anggaran



Kushari Suprianto
NIP19661002 199103 1 001